



PERAN KEJAKSAAN SEBAGAI EKSEKUTOR PIDANA MATI DI INDONESIA

Inten Kuspitasari*, Purwoto, Umi Rozah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : -

ABSTRAK

Pidana mati di Indonesia diberlakukan sejak zaman penjajahan Belanda hingga sekarang, tetapi dalam pelaksanaannya banyak penundaan eksekusi pidana mati yang cukup lama bahkan sampai bertahun-tahun lamanya, sehingga membuat asumsi tidak adanya kepastian hukum bagi penerapan pelaksanaan eksekusi pidana mati. Sedangkan diketahui bahwa pelaksana atau eksekutor pidana mati adalah kejaksaan. Permasalahan yang diambil dalam penulisan skripsi ini yaitu, sejauh mana peran kejaksaan sebagai eksekutor pidana mati di Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah socio legal research. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu penelitian kepustakaan dan wawancara. Analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dinyatakan bahwa penundaan pelaksanaan eksekusi pidana mati dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya: Faktor Substansi Hukum (Perundangundangan), Faktor Penegakan Hukum (Struktur Hukum), Faktor Sarana dan Fasilitas, dan Faktor Masyarakat. Dan yang menjadi faktor paling dominan dalam penundaan eksekusi pidana mati adalah faktor substansi hukum (perundangundangan) dan faktor masyarakat. Saran yang dapat diberikan yaitu agar pembuat undang-undang dan para penegak hukum agar segera membuat aturan yang mengatur tentang adanya batasan waktu dalam mengajukan Peninjauan Kembali dan Grasi guna memperlancar eksekusi pidana mati pada pelaku tindak pidana narkoba, sehingga memperoleh kepastian hukum yang jelas.

Kata kunci: *Peran Kejaksaan, Pidana Mati, Indonesia*

Abstract

Indonesia death penalty in effect since the Dutch colonial era Until now, but hearts implementation Many delays executions That's long enough even until many years old, so MAKE NO assuming their legal certainty for the implementation of the Implementation of executions. While it is known that the implementing OR executor of the death penalty is the Prosecutor. The hearts taken Issues Singer thesis Namely, the extent of the role of the Attorney as executor of the death penalty in Indonesia.

The approach method used is social Singer Research hearts legal research. Specifications The study used descriptive analytical Ie. Types and Sources of Data The primary data and secondary data used Ie. Mechanical Data collection What do Namely And wawancara research literature. The data analysis used is qualitative method.

Based on the findings of the Research and Discussion can be stated that the delay in implementation of executions can be occurred because several factors, including: the substance Factor Law (legislation), Law Enforcement Factor (Legal Structure), Factor Means And Facility, Dan Factors Society. And Yang Being dominant factor fence hearts delay executions is a factor in the substantive law (legislation) and the factor of society. What advice can be given Namely that lawmakers and the law enforcers in order Immediately make about Rules That set their hearts Time Limits apply for judicial review and clemency in order to expedite executions ON Actors Crime Narcotics, so as to obtain legal certainty Obviously.

Keywords: *Role of Attorney, Criminal Dead, Indonesia*

I. PENDAHULUAN

Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pengenaan pidana mati bagi pelaku kejahatan masih dibutuhkan di Indonesia. dasar pidana mati itu tercantum dalam WvS (KUHP) pada waktu diberlakukan oleh pemerintah kolonial didasarkan pada alasan faktor rasial.¹ Dewasa ini pemerintah Republik Indonesia juga ternyata mengeluarkan Undang-undang lain disamping KUHP, yang mengandung ancaman pidana mati di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Contoh tindak pidana yang terjadi di Indonesia dan dijatuhi pidana mati yang baru saja dieksekusi adalah kasus tindak pidana narkotika dengan terdakwa Freddi Budiman. Freddi Budiman adalah gembong narkotika besar di Indonesia. Kasus ini sudah terkuak sejak tahun 2012, putusan *in kracht* dikeluarkan pada tahun 2014 oleh Mahkamah Agung yang berisi terdakwa harus menjalani pidana mati. Namun eksekusi pidana matinya baru dilaksanakan pada

tahun 2016. Beberapa contoh lain tentang penjatuhan pidana mati ialah pada tindak pidana Terorisme kasus Bom Bali I dengan nama terdakwa Amrazi, Imam Samudera dan Muklas. Mereka dieksekusi pada tahun 2008 atau 6 tahun setelah kejadian bom bali pertama tahun 2002. Ada juga tindak pidana pembunuhan berencana yang dijatuhkan pidana mati dengan nama terdakwa Very Idham Henyansyah (Ryan) yang kasasinya ditolak dan sekarang sedang mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) yang ditangani oleh Mahkamah Agung. Ada juga tindak pidana Makar yang diancam dengan pidana mati. Tindak pidana ini sering terjadi dimasa lalu misalnya saja di tahun 1985 saat Presiden Soeharto masih berkuasa, setidaknya ada 25 orang dieksekusi mati lantaran dianggap memiliki hubungan dengan PKI. Mereka didakwa telah melakukan pembunuhan terhadap rakyat hingga membuat Indonesia menjadi kelam di periode 1965-1966.

Data kejaksan agung menunjukan saat ini terdapat 152 orang terpidana mati, terdiri dari 92 terpidana kasus pembunuhan, 2 terpidana kasus terorisme dan 58 terpidana kasus narkoba.² Apabila jaksa penuntut umum telah mengambil langkah untuk melakukan penuntutan maka dengan tindakan itu ia menyatakan pendapatnya secara positif meskipun bersifat sementara, bahwa terdapat cukup alasan untuk

¹ Perpustakaan Daniel Pinem Hukuman Mati dan Efek Jera, <https://danielpinem.wordpress.com/perpustakaan/hukum/hukuman-mati-dan-efek-jera/> diakses pada tanggal 19 Desember 2016 pukul 10.30 WIB.

² Ini Alasan Pemerintah Tunda Eksekusi 10 Terpidana Mati, <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/07/29/ini-alasan-pemerintah-tunda-eksekusi-10-terpidana-mati-376083>, diakses pada tanggal 19 Desember 2016 pukul 11.06 WIB.

mendakwa bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan seharusnya dijatuhkan sanksi pidana.³

Pelaksanaan eksekusi hukuman mati diatur dalam Undang-Undang No.2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Hal-hal yang diatur di antaranya pemberitahuan tiga hari sebelum eksekusi, apabila terpidana adalah seorang perempuan hamil, mengenai pasukan penembak, permintaan terakhir, lokasi eksekusi, apabila tidak mati dalam sekali tembak dan apabila terpidana memiliki ilmu kebal.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan serta penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas,

³ Soedirjo, Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1985), halaman 4.

dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.⁴

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).⁵ Sebelum melaksanakan putusan hakim kejaksaan diberikan tugas untuk melakukan penuntutan. Penuntutan itu adalah pembuka pintu pemeriksaan di muka hakim untuk memperoleh putusan.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan peran dan kewenangan kejaksaan sebagai eksekutor pidana mati di Indonesia?
2. Bagaimanakah praktik pelaksanaan peranan dan kewenangan jaksa sebagai eksekutor pidana mati di Indonesia?

II. METODE

A. Metode Pendekatan

Penulisan hukum ini menggunakan metode analisis dengan pendekatan *Socio Legal Research*. Penelitian hukum saat ini tengah menjalani era baru dengan hingar bingarnya penelitian hukum dengan menggunakan metode ilmu sosial atau lebih dikenal sebagai *socio-legal studies*.⁷

⁴ Kejaksaan Republik Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia, diakses pada tanggal 23 Januari 2017 Pukul 12.01 WIB.

⁵ Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 36.

⁶ Soedirjo, *Op.Cit.*, halaman 1.

⁷ Lilis Mulyani, Pendekatan Sosial dalam Penelitian Hukum, Peneliti Bidang Hukum, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu⁸. Analitis, maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Dengan adanya objek penelitian dan didukung oleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan diharapkan akan memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan, yaitu:

- a. Observasi atau pengamatan
Observasi adalah peninjauan secara cermat terhadap suatu objek penelitian.

- b. Wawancara
Wawancara penelitian adalah suatu metode penelitian yang meliputi pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara pewawancara dan responden.

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang berguna sebagai landasan teori dalam penelitian ini, yang diperoleh dari sumber-sumber data yang berupa:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, yang meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - e) Undang-undang No. 2/PNPS/1964, yaitu Penpres Nomor 2 tahun 1964 (LN 1964 No. 38) yang ditetapkan menjadi Undang-undang dengan UU No.5 tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaa Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi Makalah dan artikel, Buku-buku teks yang berkaitan dengan kejaksaan dan pidana mati, Jurnal-jurnal hukum, Bahan rujukan lainnya.

Kebudayaan (PMB) LIPI Jakarta. Alamat kontak: lili012@lipi.go.id atau lilismulyani@yahoo.com

⁸ Roni Hanitjo Soemitro, Op.cit., halaman 35

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:

1. Kamus Hukum;
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
3. Ensiklopedia; dan
4. Bahan rujukan lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut: Data Sekunder, yaitu data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi, seperti dalam bentuk data dalam dokumen dan publikasi.⁹ Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum dan doktrin hukum, asas-asas hukum, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya.

Disamping hal tersebut, untuk menambah data dalam penulisan hukum ini, penulis akan melakukan wawancara kepada Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

E. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penjabaran data berdasarkan teori hukum atau kaidah hukum serta doktrin hukum yang relevan guna menjawab perumusan yang telah ada.¹⁰

⁹ Rianto Adi, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, halaman 57

¹⁰ Metode Analisis Data, <http://www.scribd.com/doc/51106383/32>

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Peran dan Kewenangan Kejaksaan Sebagai Eksekutor Pidana Mati di Indonesia

Menurut KUHP pidana dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok salah satunya adalah pidana mati. Pidana mati dalam Pasal 10 KUHP menempati posisi pertama yang berarti pidana mati adalah pidana yang terberat.¹¹

Di Indonesia ada sembilan macam kejahatan yang diatur dalam KUHP dan diancam pidana mati, yaitu:

1. Makar dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden (Pasal 104 KUHP)
2. Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang (Pasal 111 Ayat 2 KUHP)
3. Pengkhianatan memberitahukan kepada musuh di waktu perang (Pasal 124 Ayat 3 KUHP)
4. Menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara (Pasal 124 bis KUHP)
5. Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat (Pasal 140 Ayat 3 KUHP)
6. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)
7. Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 Ayat 4 KUHP)

/G-Metode-Analisis-Data, diakses pada tanggal 16 Oktober 2016, pukul 13.05 WIB.

¹¹ Prof. Mr. Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), halaman 48.

8. Pembajakan di laut mengakibatkan kematian (Pasal 444 KUHP)
9. Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan (Pasal 479 K Ayat 2 dan Pasal 479 O Ayat 2 KUHP).¹²

Selain dari tindak pidana yang diatur dalam KUHP, ada beberapa ketentuan-ketentuan di luar KUHP yang juga mengatur tentang kejahatan yang diancam dengan sanksi pidana mati, di antaranya adalah:

1. Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi)
2. Tindak Pidana Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
3. Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
4. Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia (Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)
5. Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme).

Penjelasan mengenai Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

bahwa jaksa mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ialah dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan Hakim, mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan peri kemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan pidana mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang.¹³

Melaksanakan putusan pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan pidana mati yang sudah *in krach* atau berkekuatan hukum tetap hanya menjadi tugas dan wewenang kejaksaan. Karena sudah tertuang dalam KUHAP bahwa tidak ada pejabat lain yang diberi kewenangan yang sama. Hal ini tercermin dari beberapa ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan, antara lain:

1. Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP yang menentukan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

¹² R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Bogor: Politea, 1960), halaman 140.

¹³ Marwan Efendi, Op.Cit., halaman 221.

2. Pasal 270 KUHAP yang menentukan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Tata cara pidana mati di lingkungan Peradilan Umum diatur dalam Undang-Undang No. 2/Pnps/1964 Bab II dimulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 undang-undang ini.
- Tata cara tersebut memperlihatkan bahwa peran jaksa terdapat dalam hal-hal sebagai berikut:
- a. Jaksa akan memberikan nasihat berupa pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Polisi Komisariat Daerah (KAPOLDA) dan bersama-sama menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.
 - b. Menunggu waktu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam penjara atau di tempat lain yang khusus ditunjuk oleh jaksa tinggi/jaksa. Jadi, ketika putusan *in kracht* dijatuhkan oleh pengadilan, pengadilan kembali menyerahkan terpidana kepada jaksa yang bertanggung jawab untuk ditahan sembari menunggu waktu dieksekusi.
 - c. Tiga kali dua puluh empat jam sebelum eksekusi dilakukan, jaksa tinggi/jaksa akan memberitahukan kepada terpidana tentang rencana hukuman mati. Setelah waktu eksekusi pidana mati ditetapkan oleh kejaksaan dan kepolisian maka terpidana harus diberitahu mengenai rencana waktu hukuman mati selambat-lambatnya tiga kali dua puluh empat jam sebelum waktu eksekusi dilakukan.
 - d. Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya bisa disampaikan kepada jaksa tinggi/jaksa. Sebelum dieksekusi mati, terpidana diberikan kesempatan untuk menyampaikan suatu keterangan, pesan atau permintaan. Hal tersebut disampaikan terpidana kepada jaksa tinggi/ jaksa yang bertanggung jawab atasnya.
 - e. Jika dipandang perlu, jaksa tinggi/jaksa yang bertanggungjawab dapat memerintahkan supaya terpidana diikat tangan serta kakinya ataupun diikat di sandaran yang khusus dibuat untuk itu. Ketika terpidana mati dieksekusi, terpidana dapat meminta untuk menjalani pidana secara berdiri, duduk atau berlutut. Mata terpidana ditutup dengan sehelai kain, kecuali terpidana tidak menghendaknya. Lalu jika dirasa perlu, jaksa yang bertanggung jawab dapat memerintahkan supaya terpidana diikat tangannya serta kakinya ataupun diikat disandaran yang khusus dibuat untuk itu. Hal ini sebagai upaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terpidana menghindar saat dilakukan penembakan.
 - f. Setelah terpidana siap ditembak, regu penembak dengan senjata sudah terisi menuju ke tempat yang ditentukan oleh jaksa tinggi/jaksa. Jaksa mengarahkan

regu penembak yang telah disiapkan oleh pihak kepolisian dari brimob yang sudah siap lengkap dengan senjata yang sudah terisi untuk menuju ke tempat eksekusi. Tempat eksekusi ini ditentukan oleh jaksa tinggi/ jaksa yang bertanggung jawab.

- g. Penguburan diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, kecuali jika berdasarkan kepentingan umum jaksa tinggi/jaksa yang bertanggungjawab memutuskan lain. Jaksa bertanggung jawab penuh terhadap terpidana sampai selesai dieksekusi. Sehingga penyerahan jenazah hingga penguburan ditentukan oleh jaksa mengenai siapa yang akan bertanggung jawab selanjutnya terhadap jenazah terpidana itu.

B. Praktik Pelaksanaan Peranan dan Kewenangan Jaksa Sebagai Eksekutor Pidana Mati di Indonesia

Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia pengawasan tidak dilakukan oleh pengadilan, tetapi dilaksanakan oleh jaksa secara tuntas sampai terpidana selesai ditembak mati.¹⁴ Kejaksaan dalam menjalankan peran dan kewenangannya berkiblat pada Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam menjalankan perannya sebagai eksekutor pidana mati kejaksaan berpedoman kepada Undang-Undang No. 2/Pnps/1964 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 5 tahun 1969 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Menganai kejaksaan dan pelaksanaan eksekusi pidana mati juga tidak terlepas dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tindak pidana yang pernah terjadi di Indonesia dan dijatuhi pidana mati contohnya pada tindak pidana Terorisme. Eksekusi mati itu diberikan kepada pelaku pengeboman di Legian, Kuta, Bali atau yang sering dikenal dengan Bom Bali I. Para terpidana mati tersebut bernama Amrazi, Imam Samudera dan Muklas. Mereka dieksekusi pada tahun 2008 atau 6 tahun setelah kejadian bom bali pertama tahun 2002.¹⁵ Peristiwa pengeboman terjadi tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2002.¹⁶ Amrozi dihukum mati tepatnya pada hari Minggu, 9 November 2008 pukul 00.15 dini hari.¹⁷ Walaupun vonis hukuman mati telah berlaku tetap semenjak 7 Agustus 2003¹⁸, pelaksanaan hukuman tertunda berkali-kali karena tim pengacara

¹⁵ Di Indonesia, 4 Kasus Kejahatan Besar ini Bisa Membuat Pelakunya Dijatuhi Hukuman Mati, <https://boombastis.com/kasus-hukuman-mati/69650> diakses pada tanggal 1 Februari 2017 pukul 16.59 WIB

¹⁶ Bom Bali 2002, https://id.wikipedia.org/wiki/Bom_Bali_2002, diakses Pada 28 Februari 2017 pukul 13.24 WIB.

¹⁷ Amrozi bin Nurhasyim, https://id.wikipedia.org/wiki/Amrozi_bin_Nurhasyim, diakses pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 13.47 WIB.

¹⁸ *Ibid*, https://id.wikipedia.org/wiki/Amrozi_bin_Nurhasyim.

¹⁴ *Ibid*, halaman 300.

mereka berusaha mengajukan sejumlah keberatan. Pertama kali yang dilakukan adalah melakukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus ini. Setelah ditolak pada tahun 2008 awal, kembali tim pengacara mengajukan uji terhadap keputusan MA ke Mahkamah Konstitusi. Usaha terakhir adalah dengan mengajukan uji terhadap pelaksanaan hukuman mati, karena ketiga terpidana tidak menginginkan dihukum mati dengan ditembak, melainkan dengan dihukum pancung sesuai syariat Islam.¹⁹

Tindak pidana lainnya ialah pembunuhan berencana yang dijatuhkan pidana mati dengan nama terdakwa Very Idham Henyansyah (Ryan) yang kasasinya ditolak lalu Ryan mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) yang ditangani oleh Mahkamah Agung. Awal mula kehebohan kasus Ryan yakni saat ditemukannya 7 potongan tubuh manusia di sebuah kantong plastik di dekat Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan pada (12/7/2008) silam. Putusan pidana mati dijatuhkan kepada Ryan pada 6 April 2009.²⁰ Sebelum menjalani eksekusi pidana mati Ryan menyampaikan permintaannya kepada jaksa atas kasusnya untuk menjalankan ibadah yaitu puasa

kifarat.²¹ Upaya hukum luar biasa Ryan di tolak pada 5 Juli 2012. Namun Ryan tetap mengajukan grasi kepada Presiden pada 1 Oktober 2016.²² Hingga saat ini Ryan belum dieksekusi. Tindak pidana pembunuhan berencana lainnya ialah pembunuhan dengan nama terdakwa Muhammad Tubagus Yusuf Maulana (lahir 1968) atau lebih dikenal dengan nama Dukun Usep merupakan pelaku pembunuhan yang diketahui telah membunuh 9 orang di Lebak. Ia dikenal sebagai dukun yang dapat menggandakan uang, dengan cara itu ia menjerat korbannya yang kemudian membunuhnya dengan menggunakan racun potasium. Dukun Usep divonis mati oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada 10 Maret 2008 dan kemudian vonis dilaksanakan pada 18 Juli 2008 sekitar pukul 22.30 WIB di sebuah desa di Lebak. Atas putusan itu Dukun Usep menerima putusan dan tidak melakukan upaya hukum apapun.²³ Rentan waktu penjatuhan putusan pidana mati Dukun Usep hingga waktu eksekusi mati hanya 4 bulan saja.

¹⁹ Keinginan Amrozi Cs untuk Dihukum Pancung Kecil Dikabulkan <http://news.detik.com/> diakses pada 1 Februari 2017 pukul 17.01 WIB

²⁰ 5 Kasus Pembunuhan Menghebohkan di Indonesia http://www.pandawafm.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=758:5-kasus-pembunuhan-menghebohkan-di-indonesia&Itemid=268 diakses Pada 2 februari 13.23 WIB

²¹ Sebelum di Eksekusi, Ryan Jombang Ingin Tuntaskan Puasa Kifarat <http://jabar.metrotvnews.com/peristiwa/0kpr48qN-sebelum-dieksekusi-ryan-jombang-ingin-tuntaskan-puasa-kifarat> diakses Pada 2 Februari pukul 13.30 WIB.

²² Ryan 'Jagal Jombang' Pembunuh Berencana 11 Orang Kapan Dieksekusi mati? <http://news.detik.com/berita/2806514/ryan-jagal-jombang-pembunuh-berantai-11-orang-kapan-dieksekusi-mati> diakses Pada 2 Februari pukul 13.34 WIB.

²³ Dukun Asep Telah Dieksekusi <http://nasional.kompas.com/read/2008/07/19/00363446/dukun.usep.telah.dieksekusi> diakses pada 2 Februari 2017 pukul 13.54 WIB.

Eksekusi pidana mati yang dilakukan pada beberapa bulan yang lalu di Nusakambangan pada hari Jumat, tanggal 27/7/2016 sekitar pukul 00.45 WIB rencananya akan mengeksekusi 14 orang terpidana. Namun pada nyatanya yang dilakukan eksekusi hanya 4 orang saja, yaitu Freddi Budiman, Seck Osmane, Michael Titus Igweh dan Humphrey Ejike alias Doctor. Sedangkan 10 orang terpidana mati lainnya belum dieksekusi. Kesepuluhnya adalah Ozias Sibanda (Zimbabwe), Obina Nwajagu bin Emeuwa (Nigeria), Fredderik Luttar (Zimbabwe), Agus Hadi (Indonesia), Pujo Lestari (Indonesia), Zulfiqar Ali (Pakistan), Merry Utami (Indonesia), Gurdip Singh (India), Okonkwo Nongso Kingsley (Nigeria), Eugene Ape (Nigeria). Salah satu alasan hal tersebut terjadi karena keempat terpidana yang telah dieksekusi mati ini berdasarkan kajian kejahatan yang dilakukan keempatnya, tergolong sangat massif dalam peredaran narkoba.²⁴

Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan narasumber seorang jaksa bernama Kurnia, SH., M.Hum., seharusnya pelaksanaan eksekusi pidana mati tidak memandang tindak pidana mana yang harus dieksekusi terlebih dahulu. Apabila sudah seharusnya dieksekusi maka eksekusi harus dilakukan segera. Tapi, hal ini dapat

terjadi dalam hal menjawab kejadian-kejadian di Indonesia yang sedang marak. Seperti tindak pidana narkoba, agar sesegera mungkin di berantas dan tidak ada pelaku pelaku lainnya, karena tujuan pidana mati salah satunya adalah efek jera.²⁵

Pidana mati hanya bisa dilaksanakan apabila terhadap tindak pidana tersebut sudah dijatuhkan putusan *in kracht* atau sudah tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh terpidana dan penasihat hukumnya. Dalam menuntukan waktu eksekusi pidana mati memang Kejaksaan Agung yang bertanggung jawab. Namun Kejaksaan Agung bukan satu-satunya yang menjadi penanggung jawab. Karena pihak Kejaksaan Agung harus berkerjasama dengan pihak dari instansi-instansi lain seperti Kepolisian, Brimob, Rumah Sakit dan pihak tempat dimana eksekusi akan dilaksanakan.²⁶

Kerjasama yang harus dilakukan oleh jaksa agung dengan beberapa instansi dalam menentukan waktu pelaksanaan eksekusi mati sering pula menjadi penyebab terjadinya penundaan pelaksanaan pidana mati. Misalnya saja kerjasama dengan pihak tempat pidana mati akan dilaksanakan. Setelah kejaksaan dan kepala kepolisian daerah menentukan waktu eksekusi, selanjutnya harus diberitahu dan dikonfirmasi kepada pihak tempat dimana eksekusi itu akan dilakukan. Apabila terhadap waktu yang ditentukan itu tidak disetujui oleh

²⁴ Ini Daftar Terpidana Mati Tahap Tiga yang Belum Dieksekusi, <http://news.rakyatku.com/read/14868/2016/07/29/ini-daftar-terpidana-mati-tahap-tiga-yang-belum-dieksekusi> diakses pada tanggal 19 Desember 2016 pukul 10.32 WIB.

²⁵ Hasil wawancara dengan narasumber Kurnia, SH., M.Hum. di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, pada hari senin, 23 Januari 2017 pukul 10.00 WIB.

²⁶ *Ibid.*

pihak tempat pelaksanaan pidana mati dengan alasan antara lain sarana dan prasarannya maka kejaksaan harus merundingkannya lagi kepada kepala kepolisian daerah dan pihak-pihak lainnya.²⁷

Faktor-faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya penundaan pelaksanaan pidana mati di antaranya ialah faktor perundang-undangan (substansi hukum), faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, serta faktor masyarakat. Penjelasannya sebagai berikut:²⁸

Faktor perundang-undangan (substansi hukum) berkaitan mengenai praktek penyelenggaraan penegakan hukum. Dalam penentuan waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati pihak kejaksaan diberikan wewenang untuk menentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Karena belum adanya pengaturan mengenai durasi waktu dari putusan *in kracht* hingga hari pelaksanaan pidana mati. Pertimbangan-pertimbangan dari kejaksaan merupakan kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum tertulis tetapi dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.

Faktor penegakan hukum berkaitan dengan mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum. Kembali lagi karena penentuan pelaksanaan pidana mati diserahkan kepada pihak kejaksaan maka sikap dan peran kejaksaan secara pribadi sangat berperan dalam hal ini. Bagaimana jaksa itu bertanggung jawab atas tugas yang sudah

dipercayakan kepadanya seperti pidana mati yang seharusnya dilaksanakan segera agar tidak menambah penderitaan terpidana.

Faktor sarana dan fasilitas sangat berperan penting dalam hal pelaksanaan pidana mati. Tempat yang di tentukan untuk melaksanakan pidana mati harus menyiapkan semua hal yang dibutuhkan seperti ruang tempat melaksanakan penembakan, peti untuk jenazah terpidana dan hal-hal lain yang diperlukan. Begitu juga dengan fasilitas transportasi seperti apabila terpidana mendapat putusan pidana mati di daerah Sumatera dan pelaksanaan pidana mati dilaksanakan di Nusakambangan, Cilacap. Untuk melaksanakan pidana mati tentu dibutuhkan fasilitas transportasi untuk perjalanan dari Sumatera menuju Cilacap, Jawa Tengah.

Pelaksanaan eksekusi pidana mati diatur dalam Undang-Undang No.2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Hal-hal yang diatur di antaranya pemberitahuan tiga hari sebelum eksekusi, apabila terpidana adalah seorang perempuan hamil, mengenai pasukan penembak, permintaan terakhir, lokasi eksekusi, apabila tidak mati dalam sekali tembak dan apabila terpidana memiliki ilmu kebal. Tetapi dalam Undang-Undang No.2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer tidak mengatur mengenai jangka waktu eksekusi atau rentan

²⁷ ibid.

²⁸ ibid.

waktu antar penjatuhan putusan hingga waktu pelaksanaan pidana mati atau waktu eksekusi.²⁹

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kejaksaan adalah salah satu institusi penegak hukum yang diberikan wewenang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Undang-undang. Penjelasan mengenai Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP yang menentukan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan pidana mati. Tugas dan wewenang kejaksaan dalam pengendalian pelaksanaan pidana mati tentu saja tidak terlepas dengan Undang-undang No 2/Pnps/1964, yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 (LN 1964 No 38) yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan UU No 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang

Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer. Pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan dilakukan dengan ditembak sampai mati. Dikatakan dalam Pasal 3 ayat (1) UU No.2/pnps/1964 bahwa penentuan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati merupakan kewenangan jaksa bersama-sama dengan Kepala Kepolisian. Pengaturan lebih lanjut mengenai waktu pelaksanaan pidana mati tidak diatur dalam undang-undang atau peraturan lainnya. Sehingga semua pertimbangan diserahkan kepada pihak kepolisian dan jaksa yang bertanggung jawab atas itu dengan semua kebijakan-kebijakannya.

2. Beberapa Undang-Undang mengatur tentang penerapan hukuman mati. Misalnya, UU No. 15 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Tindak pidana terorisme yang dijatuhi pidana mati atas terdakwa Amrazi, Imam Samudera dan Muklas, mereka dieksekusi pada tahun 2008 atau 6 tahun setelah kejadian bom bali pertama tahun 2002. Selanjutnya tindak pidana pembunuhan berencana atas nama terdakwa Very Idham Henyansyah (Ryan) yang

²⁹ Hasil wawancara dengan narasumber Kurnia, SH., M.Hum., Op.Cit.

putusan pidana matinya dijatuhkan pada 6 April 2009 tetapi hingga saat ini Ryan belum dieksekusi. Tindak pidana pembunuhan berencana lainnya ialah pembunuhan dengan nama terdakwa Muhammad Tubagus Yusuf Maulana atau lebih dikenal dengan nama Dukun Usep Dukun Usep divonis mati oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada 10 Maret 2008 dan kemudian vonis dilaksanakan pada 18 Juli 2008 sekitar pukul 22.30 WIB di sebuah desa di Lebak. Rentan waktu penjatuhan putusan pidana mati Dukun Usep hingga waktu eksekusi mati hanya 4 bulan saja. Eksekusi terbaru yang telah dilakukan ialah eksekusi terhadap kasus tindak pidana Narkotika atas terdakwa gembong narkoba Freddi Budiman. Kasus ini sudah terkuak sejak tahun 2012, putusan *in kracht* dikeluarkan pada tahun 2014 oleh Mahkamah Agung yang berisi terdakwa harus menjalani pidana mati. Namun eksekusi pidana matinya baru dilaksanakan pada hari jumat tangga 29 Juli 2016 atau 2 tahun setelah putusan *in kracht* dijatuhkan. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, waktu atau durasi eksekusi yang beragam muncul murni karena kebijakan jaksa dan kepolisian. Dan karena para terpidana masih diberikan hak untuk melakukan upaya hukum, sehingga hal tersebut menyebabkan lamanya putusan *in kracht*. Pidana Mati hanya bisa dilaksanakan apabila

terhadap tindak pidana tersebut sudah dijatuhi putusan *in kracht* atau sudah tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh terpidana dan penasihat hukumnya. Seharusnya pelaksanaan eksekusi pidana mati tidak memandang tindak pidana mana yang harus dieksekusi terlebih dahulu. Namun, hal ini dapat terjadi dalam hal menjawab kejadian-kejadian di Indonesia yang sedang marak. Seperti tindak pidana narkotika, agar sesegera mungkin di berantas dan tidak ada pelaku pelaku lainnya, karena tujuan pidana mati salah satunya adalah efek jera. Alasan lain penundaan dilakukannya eksekusi mati ialah karena adanya kajian komprehensif Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) bersama kepolisian, kementerian luar negeri, dan kementerian hukum dan HAM. Kajian itu disebut telah mempertimbangkan aspek yuridis maupun nonyuridis. Selanjutnya faktor-faktor penyebab penundaannya antara lain ialah faktor perundang-undangan (substansi hukum) berkaitan mengenai praktek penyelenggaraan penegakan hukum, faktor penegakan hukum berkaitan dengan mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum, dan faktor sarana dan fasilitas sangat berperan penting dalam hal pelaksanaan pidana mati.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).
- Arif, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, cetakan kedua, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002).
- Ashshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Asdi Mahastya, 2004).
- Efendi, Marwan, Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).
- H. Hamrat Hamid, SH, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).
- H.M.A. Kuffal, SH, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum cetakan kedelapan, (Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2005).
- Hamzah, Andi dan A. Sumangelipu, Masalah Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983).
- Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Hartanti, Evi, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Irianto, Sulistyowati, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013).
- J.E. Sahetapy, Ancam Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, (Jakarta: Setara Press, 2009).
- J.M. Van Bemmelen, Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum, (Bandung: Binacipta, 1987).
- Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010).
- Manuji, Sri, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Moeljatno, dalam, Sudarto, Hukum Pidana I Cetakan II, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 1990).
- Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).
- Moh. Taufik Makaro, Suharsil dan Moh. Zakky. Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2005).
- P.A.F. Lamintang, , Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 1990).
- Prakoso, Djoko dan Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efeektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

- Prof. Mr. Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, (Jakarta: Aksara Baru, 1987).
- Putrajaya, Nyoman Serikat, Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008).
- R. Sughandi, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Saleh, Roeslan, Stelsel Pidana Indonesia, (Jakarta: Aksara Baru, 1978).
- Soedirjo, Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1985).
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986)
- _____, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986)
- Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 1990).
- _____, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 2007).
- Van Hamel, dalam P.A.F. Lamintan, Hukum Paniternsier Indonesia, (Bandung: Armico, 1984).
- Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991).
- Peraturan Perundang-Undangan:**
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 4. Undang-undang No. 2/PNPS/1964, yaitu Penpres Nomor 2 tahun 1964 (LN 1964 No. 38) yang ditetapkan menjadi Undang-undang dengan UU No.5 tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaa Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.
- Internet:**
- 5 Kasus Pembunuhan Menghebohkan di Indonesia, http://www.pandawafm.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=758:5-kasus-pembunuhan-menghebohkan-di-indonesia&Itemid=268
- Alasan Pemerintah Tunda Eksekusi 10 Terpidana Mati, <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/07/29/ini-alasan-pemerintah-tunda-eksekusi-10-terpidana-mati-376083>
- Di Indonesia, 4 Kasus Kejahatan Besar ini Bisa Membuat Pelakunya Dijatuhi Hukuman Mati, <http://www.boombastis.com/kasus-hukuman-mati/69650>
- Dukun Asep Telah Dieksekusi, <http://nasional.kompas.com/read/2008/07/19/00363446/dukun.usep.telah.dieksekusi>
- Eksekusi Pidana Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 107/PUU-XII/2015, <http://huda->

- drchairulhudashmh.blogspot.co.id/2016/08/eksekusi-pidana-mati-pasca-putusan.html
- Eksistensi Pidana Mati, Antara “Hak” dan “Kewajiban”, <http://sandy-perfectionistboy.blogspot.co.id/2008/12/eksistensi-pidana-mati-antara-hak-dan.html>
- Hukuman Mati di Malaysia, https://ms.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati_di_Malaysia
- Indonesia adalah Negara Hukum, <http://docstoc.com/negarahunukum/>
- Ini Alasan Pemerintah Tunda Eksekusi 10 Terpidana Mati, <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/07/29/ini-alasan-pemerintah-tunda-eksekusi-10-terpidana-mati-376083>
- Ini Daftar Terpidana Mati Tahap Tiga yang Belum Dieksekusi, <http://news.rakyatku.com/read/14868/2016/07/29/ini-daftar-terpidana-mati-tahap-tiga-yang-belum-dieksekusi>
- Ini Daftar Terpidana Mati Tahap Tiga yang Belum Dieksekusi, <http://news.rakyatku.com/read/14868/2016/07/29/ini-daftar-terpidana-mati-tahap-tiga-yang-belum-dieksekusi>
- Inilah Pelaksanaan Hukuman Mati Koruptor di China, <http://news.okezone.com/read/2015/10/05/18/1226446/inilah-pelaksanaan-hukuman-mati-koruptor-di-china>
- Keinginan Amrozi Cs untuk Dihukum Pancung Kecil Dikabulkan, <http://news.detik.com/>
- Kejaksaan Republik Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia
- Metode Analisis Data, <http://www.scribd.com/doc/51106383/32/G-Metode-Analisis-Data>
- Perbedaan kejahatan dengan pelanggaran, <http://zamrul.wordpress.com/2009/02/24/perbedaan-kejahatan-dengan-pelanggaran/#more-239>
- Perpustakaan Daniel Pinem Hukuman Mati dan Efek Jera, <https://danielpinem.wordpress.com/perpustakaan/hukum/hukuman-mati-dan-efek-jera/>
- Proses Eksekusi Hukum Mati di China, <http://wawasan-plus.blogspot.co.id/2012/02/melihat-proses-eksekusi-hukuman-mati-di.html>
- Ryan ‘Jagal Jombang’ Pembunuh Berencana 11 Orang Kapan Dieksekusi mati? <http://news.detik.com/berita/2806514/ryan-jagal-jombang-pembunuh-berantai-11-orang-kapan-dieksekusi-mati>
- Sebelum di Eksekusi, Ryan Jombang Ingin Tuntaskan Puasa Kifarat, <http://jabar.metrotvnews.com/peristiwa/0kpr48qN-sebelum-dieksekusi-ryan-jombang-ingin-tuntaskan-puasa-kifarat>